



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 163 / HK.03.1 – KPT / 1613 / Kpu. Kab / IV / 2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARA
KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI KELURAHAN PASAR SURULANGUN
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARA KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KELURAHAN PASAR SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Anggota Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai laporan.

Ditetapkan di : Pasar Surulangun
Pada Tanggal : 10 April 2019

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASAR SURULANGUN



(**AZHAR KURNIAWAN B, S. IP**)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 163 / HK.03.1-Kpt / 1613 / Kpu.Kab / IV / 2019

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PENYELENGGARA KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARKAT (LINMAS)
DI KELURAHAN PASAR SURULANGUN
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 1)

	NAMA	L / P	ALAMAT
1	MUKTAR LUKMAN	L	RT. 06 Kel. Ps. Surulangun
2	A. WAHAB	L	RT. 01 Kel. Ps. Surulangun

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 2)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	SAMSUL BHAKTI	L	RT. 03 Kel. Ps. Surulangun
2	SYAMSUDIN	L	RT. 04 Kel. Ps. Surulangun

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 3)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	TARUNA JAYA	L	RT. 04 Kel. Ps. Surulangun
2	HEN PERA	L	RT. 02 Kel. Ps. Surulangun

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 4)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	ANWAR HOLIK	L	RT. 08 Kel. Ps. Surulangun
2	ALEX NOR	L	RT. 03 Kel. Ps. Surulangun

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 5)

	NAMA	L / P	ALAMAT
1	M. YUSUP	L	RT. 12 Kel. Ps. Surulangun
2	CANDRA	L	RT. 12 Kel. Ps. Surulangun

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 6)

	NAMA	L / P	ALAMAT
1	ISKANDAR	L	RT. 08 Kel. Ps. Surulangun
2	SOBLI	L	RT. 07 Kel. Ps. Surulangun

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 7)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	SUDIN TOIM	L	RT. 08 Kel. Ps. Surulangun
2	CENTIK RIA	L	RT. 08 Kel. Ps. Surulangun

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 8)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	ARONI	L	RT. 09 Kel. Ps. Surulangun
2	DERRA	L	RT. 08 Kel. Ps. Surulangun


I. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 9)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	THOMAS	L	RT. 10 Kel. Ps. Surulangun
2	SULAIMAN	L	RT. 10 Kel. Ps. Surulangun

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 10)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	INDRA BUANA	L	RT. 13 Kel. Ps. Surulangun
2	IRSAN	L	RT. 13 Kel. Ps. Surulangun

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASAR SURULANGUN


(AZHAR KURNIAWAN B, S. IP)